



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/262/Kept/403.013/2017  
TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG  
PENDIDIKAN YANG BERASAL DARI DANA SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN  
DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2013, 2014, DAN 2015  
YANG DILAKSANAKAN PADA TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan mulai Tahun 2013, Tahun 2014, dan Tahun 2015 pada akhir tahun anggaran terdapat sisa lebih perhitungan anggaran;
- b. bahwa sesuai ketentuan mengenai pengelolaan Dana Transfer dari Pemerintah, sisa dana sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat digunakan untuk mendanai kegiatan dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan Pemerintah;
- c. bahwa penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar diarahkan untuk rehabilitasi ruang belajar rusak sedang/berat, ruang kelas baru dan perabotnya serta pengadaan sarana prasarana peningkatan mutu pendidikan yang bermutu guna mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas dan guna menunjang program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;

- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Yang Berasal dari Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2013, 2014, dan 2015 yang Dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
9. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor Nomor 364);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 );

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik dan Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 467);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang E-Purchasing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 758);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 19 );
17. Peraturan Bupati Magetan Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 86) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Lokasi dan Alokasi Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Yang Berasal dari Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2013, 2014, dan 2015 yang dilaksanakan

pada Tahun Anggaran 2017 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, dan V Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Alokasi Khusus Tahun 2013, 2014, dan 2015 yang dianggarkan kembali pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 20 Oktober 2017

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/262/Kept./403.013/2017

TANGGAL : 20 Oktober 2017

LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN  
SEKOLAH DASAR YANG BERASAL DARI DANA SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN  
DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2014  
YANG DILAKSANAKAN TAHUN ANGGARAN 2017

<b>NO</b>	<b>LOKASI</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>PEKERJAAN</b>	<b>PAGU ANGGARAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	SDN SELOREJO 1	KAWEDANAN	Rehab Ruang Belajar	110,500,000.00
2	SDN BOGEM 1	KAWEDANAN	Rehab Ruang Belajar	200,400,000.00
3	SDN BANJAREJO 3	NGARIBOYO	Rehab Ruang Belajar	154,400,000.00
4	SDN JABUNG 2	PANEKAN	Rehab Ruang Belajar	85,800,000.00
5	SDN PANEKAN 1	PANEKAN	Rehab Jamban	60,000,000.00
6	SDN MILANGASRI 1	PANEKAN	Rehab Ruang Belajar	148,600,000.00
7	SDN JAJAR 1	KARTOHARJO	Rehab Ruang Guru	50,500,000.00
8	SDN BAYEMTAMAN	KARTOHARJO	Rehab Ruang Belajar	195,500,000.00
9	SDN NGUNTORONADI 2	NGUNTORONADI	Rehab Ruang Belajar	145,400,000.00
10	SDN BULUHARJO 1	PLAOSAN	Rehab Ruang Belajar	150,600,000.00
11	SDN RANDUGEDE 2	PLAOSAN	Rehab Ruang Belajar	162,400,000.00
12	SDN KROWE 5	LEMBEYAN	Rehab Ruang Belajar dan Ruang Guru	111,700,000.00
13	SDN RONOWIJAYAN	MAOSPATI	Rehab Ruang Belajar	145,000,000.00
14	SDN KARAS 1	KARAS	Rehab Jamban	60,000,000.00
15	SDN GONDANG	KARANGREJO	Rehab Ruang Belajar	161,500,000.00
16	SDN TAWANGANOM 1	MAGETAN	Rehab Ruang Belajar	145,600,000.00
17	SDN JERUK 1	KARTOHARJO	Rehab Ruang Belajar	120,500,000.00
18	SDN PANDEYAN 1	MASOPATI	Rehab Ruang Belajar	200,000,000.00
19	SDN SUKOWINANGUN 3	MAGETAN	Rehab Ruang Belajar	157,600,000.00
Jumlah				2,566,000,000.00

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/262/Kept./403.013/2017

TANGGAL : 20 Oktober 2017

LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN  
SEKOLAH DASAR YANG BERASAL DARI DANA SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN  
DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2015  
YANG DILAKSANAKAN TAHUN ANGGARAN 2017

NO	LOKASI	KECAMATAN	PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	SD ISLAMIYAH	MAGETAN	Pengadaan Buku Perpustakaan	52,000,000.00
2	SDIT AL-USWAH	MAGETAN	Pengadaan Buku Perpustakaan	52,000,000.00
3	SD IIS PSM	MAGETAN	Pengadaan Buku Perpustakaan	52,000,000.00
4	SD MUHAMMADIYAH	MAGETAN	Pengadaan Buku Perpustakaan	52,000,000.00
5	SDIT ULIL ALBAB	PARANG	Pengadaan Buku Perpustakaan	52,000,000.00
6	SDIT AL FURQON	MAOSPATI	Pengadaan Buku Perpustakaan	52,000,000.00
7	SDIT AL IKHLAS	KARANGREJO	Pengadaan Buku Perpustakaan	52,000,000.00
8	SD MUHAMMADIYAH	BARAT	Pengadaan Buku Perpustakaan	52,000,000.00
9	SDN GINUK 1	KARAS	Pengadaan Buku Perpustakaan	52,000,000.00
10	SDN GINUK 2	KARAS	Pengadaan Buku Perpustakaan	52,000,000.00
11	SDN NGUNUT	KAWEDANAN	Pengadaan Buku Perpustakaan	52,000,000.00
12	SDN TULUNG 1	KAWEDANAN	Pengadaan Buku Perpustakaan	52,000,000.00
13	SDIT HIDAYATUL UMAH	KAWEDANAN	Pengadaan Buku Perpustakaan	52,000,000.00
14	SDN KERIK 1	TAKERAN	Pengadaan Buku Perpustakaan	52,000,000.00
15	SDN DUKUH 2	LEMBEYAN	Pengadaan Buku Perpustakaan	52,000,000.00
16	SDN KROWE 3	LEMBEYAN	Pengadaan Buku Perpustakaan	52,000,000.00
17	SDN PUPUS 5	LEMBEYAN	Pengadaan Buku Perpustakaan	52,000,000.00
18	SDN PINGKUK 1	BENDO	Pengadaan Buku Perpustakaan	52,000,000.00
Jumlah				936,000,000.00

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/262/Kept./403.013/2017

TANGGAL : 20 Oktober 2017

---

LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YANG BERASAL DARI DANA SISA LEBIH  
PERHITUNGAN ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2014  
YANG DILAKSANAKAN TAHUN ANGGARAN 2017

<b>NO</b>	<b>LOKASI</b>	<b>PEKERJAAN</b>	<b>PAGU ANGGARAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	SMPN 3 MAGETAN	Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer	270,000,000.00
2	SMPN 4 MAGETAN	Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer	270,000,000.00
3	SMPN 3 MAOSPATI	Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer	270,000,000.00
4	SMPN 1 KARAS	Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer	270,000,000.00
Jumlah			1,080,000,000.00

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002



LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/262/Kept./403.013/2017

TANGGAL : 20 Oktober 2017

LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YANG BERASAL DARI DANA SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN SMA DAN SMK TAHUN 2013, 2014 DAN 2015 YANG DILAKSANAKAN TAHUN ANGGARAN 2017

<b>NO</b>	<b>LOKASI</b>	<b>PEKERJAAN</b>	<b>PAGU ANGGARAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	SMPN 2 NGARIBOYO	Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer	270,000,000.00
2	SMPN 2 PANEKAN	Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer	270,000,000.00
3	SMPN 1 SIDOREJO	Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer	270,000,000.00
4	SMPN 1 PLAOSAN	Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer	270,000,000.00
5	SMPN 2 PARANG	Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer	270,000,000.00
6	SMPN 3 PARANG	Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer	270,000,000.00
7	SMPN 1 KARAS	Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer	270,000,000.00
8	SMPN 1 SUKOMORO	Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer	270,000,000.00
9	SMPN 2 SUKOMORO	Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer	270,000,000.00
10	SMPN 1 BENDO	Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer	270,000,000.00
Jumlah			2,700,000,000.00

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/262/Kept./403.013/2017

TANGGAL : 20 Oktober 2017

LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YANG BERASAL DARI DANA SISA LEBIH  
PERHITUNGAN ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2013,  
YANG DILAKSANAKAN TAHUN ANGGARAN 2017

NO	LOKASI	PENGADAAN SARANA PENDIDIKAN		
		PERALATAN LABORATORIUM IPA	PERALATAN MATEMATIKA	PERALATAN PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN
1	2	3	4	5
1	SMPN 2 Magetan	50,000,000	6,000,000	20,000,000
2	SMPN 4 Magetan	50,000,000		
3	SMPN 2 Ngariboyo	50,000,000	6,000,000	
4	SMPN 2 Panekan	50,000,000	6,000,000	20,000,000
5	SMPN 1 Sidorejo	50,000,000		
6	SMPN 2 Sidorejo	50,000,000		20,000,000
7	SMPN 3 Plaosan	50,000,000	6,000,000	
8	SMPN 1 Poncol	50,000,000		
9	SMPN 2 Poncol	50,000,000		
10	SMP Satap Poncol	50,000,000		
11	SMPN 1 Parang	50,000,000		
12	SMPN 2 Parang	50,000,000		
13	SMPN 2 Maospati	50,000,000		
14	SMPN 3 Maospati	50,000,000	6,000,000	20,000,000
15	SMPN 1 Karangrejo	50,000,000		20,000,000
16	SMPN 2 Barat	50,000,000	6,000,000	
17	SMPN 1 Kartoharjo	50,000,000	6,000,000	20,000,000
18	SMPN 1 Sukomoro	50,000,000	6,000,000	
19	SMPN 2 Sukomoro	50,000,000	6,000,000	20,000,000
20	SMPN 1 Nguntoronadi	50,000,000	6,000,000	20,000,000
21	SMPN 2 Lembeyan	50,000,000	6,000,000	20,000,000
22	SMPN 1 Bendo		6,000,000	
23	SMPN 2 Bendo			20,000,000
24	SMP Muhammadiyah 1 Magetan	50,000,000	6,000,000	
Jumlah		1,100,000,000	78,000,000	200,000,000
Jumlah Total		1,378,000,000		

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002